



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 233 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-37 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/555/B.VII/HK/2008 Tanggal 21 November 2008 Kabupaten Way Kanan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada para Pemenang MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009, maka kepada para Pemenang MTQ akan diberikan hadiah berupa dana pembinaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kepada para Pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-37 Tahun 2009 hadiah berupa dana pembinaan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 37 Kode Rekening 5.2.1.02.01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 233 /B.IXI/HK/2009

TANGGAL : 11 Maret 2009

DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA

PEMENANG MTQ TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-37 TAHUN 2009

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT/K LP	BESARNYA DANA PENERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	Dibebankan kepada APBD Provins Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Pelaksanaan MTC Tingkat Provins Lampung ke 37 Kode Rekening 5.2.1.02.01
1	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org X Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
2	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org X Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.750.000 = Rp 3.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
3	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.700.000 = Rp 3.400.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.250.000 = Rp 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000	
4	TARTIL OUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.700.000 = Rp = 3.400.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.250.000 = Rp = 2.500.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org X Rp 1.000.000 = Rp = 2.000.000	

5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 2.400.000 =	Rp
				=	4.800.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 =	Rp
6	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH			=	3.500.000
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 =	Rp
				=	2.500.000
6	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 =	Rp
				=	3.500.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 =	Rp
7	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH			=	2.500.000
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.000.000 =	Rp
				=	2.000.000
7	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 =	Rp
				=	3.500.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 =	Rp
8	HIFZIL 10 JUZ			=	2.500.000
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.000.000 =	Rp
				=	2.000.000
8	HIFZIL 10 JUZ	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 2.400.000 =	Rp
				=	4.800.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 =	Rp
9	HIFZIL 20 JUZ			=	3.500.000
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 =	Rp
				=	2.500.000
9	HIFZIL 20 JUZ	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 2.400.000 =	Rp
				=	4.800.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 =	Rp
10	HIFZIL 30 JUZ			=	3.500.000
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 =	Rp
				=	2.500.000
10	HIFZIL 30 JUZ	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp 2.400.000 =	Rp
				=	4.800.000
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.750.000 Rp 3.500.000	
				=	
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp 1.250.000 Rp 2.500.000	
				=	

11	TAFSIR QUR'AN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	2.400.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.750.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.250.000	= Rp			
					=				
12	TAFSIR QUR'AN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	2.400.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.750.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.250.000	= Rp			
					=				
13	QIRAATAL-QUR'AN	I (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	2.200.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.750.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.250.000	= Rp			
					=				
14	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.800.000	= Rp	
							:		
		II (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.400.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.000.000	= Rp			
					=				
15	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.800.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.400.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	3	Org	X	Rp	1.000.000	= Rp			
					=				
16	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.800.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.400.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.000.000	= Rp			
					=				
17	KHAT (PENULISAN MUSHAF)	I (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.800.000	= Rp	
							=		
		II (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.400.000	= Rp	
					=				
III (Putra/Putri)	2	Org	X	Rp	1.000.000	= Rp			
					=				

17	KHAT (PENULISAN DEKORASI)	I (Putra/Putri)	2	Org X Rp	1.800.000 = Rp	
					=	
		II (Putra/Putri)	2	Org X Rp	1.400.000 = Rp	
					=	
		III (Putra/Putri)	2	Org X Rp	1.000.000 = Rp	
					=	
JUMLAH KESELURUHAN..... <i>TERBILANG (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)</i>						

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU